

REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945**Rinto Setiyawan¹, Alessandro Rey Nearson², Prayogi Restia Saputra³****Email:** rintosetiyawan26@gmail.com¹, reyandcotaxattorney1@gmail.com², prayogirsaputra@gmail.com³¹ Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, Malang² Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta³ Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Malang**Abstract**

The amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) from 1999 to 2002 fundamentally transformed the design of relations among state institutions, including the position of the People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat or MPR). The amendment to Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution shifted the paradigm of sovereignty from its full exercise by the MPR toward popular sovereignty exercised in accordance with the Constitution. This transformation simultaneously positioned the MPR as one of the state institutions operating within a system of constitutional supremacy. Nevertheless, the issue of popular representation within the constitutional structure remains unresolved, particularly with regard to the limitations of national and territorial representation in accommodating functional, intellectual, moral, cultural, and national defense dimensions. This article aims to analyze the possibility of institutional reconstruction of the MPR through the idea of a Fifth Amendment to the 1945 Constitution by placing popular sovereignty as a fundamental principle while preventing the recurrence of excessive concentration of power experienced in the past. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, historical, and limited comparative approaches. The findings indicate that strengthening the MPR does not necessarily entail restoring MPR supremacy. The reconstruction of the MPR may instead be directed toward establishing a constitutional representative institution that integrates national, territorial, and functional dimensions, provided that it is accompanied by mechanisms for public legitimacy, transparent recruitment, limitations on authority, accountability, and checks and balances. The proposed inclusion of intellectual, spiritual, cultural and customary, as well as defense and security representation may serve as a conceptual basis for functional representation, but it

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

requires a rigorous legal framework to prevent it from developing into elitist representation or state co-optation. Accordingly, a Fifth Amendment to the 1945 Constitution should not be directed toward restoring MPR supremacy, but rather toward refining the architecture of popular sovereignty within the framework of constitutional supremacy.

Keywords: *Fifth Amendment to the 1945 Constitution, Popular Sovereignty, People's Consultative Assembly, Functional Representation, Constitution.*

Abstrak

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 1999 sampai dengan 2002 telah mengubah secara fundamental desain hubungan antarlembaga negara, termasuk kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menggeser paradigma kedaulatan dari pelaksanaan sepenuhnya oleh MPR menuju kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut sekaligus menempatkan MPR sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem supremasi konstitusi. Meskipun demikian, persoalan representasi rakyat dalam struktur ketatanegaraan masih menyisakan persoalan, khususnya mengenai keterbatasan representasi kenegaraan dan teritorial dalam mengakomodasi dimensi fungsional, intelektual, moral, kultural, serta pertahanan negara. Artikel ini bertujuan menganalisis kemungkinan rekonstruksi kelembagaan MPR melalui gagasan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 dengan menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar dan mencegah pengulangan konsentrasi kekuasaan pada masa lalu. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan MPR tidak harus identik dengan pengembalian supremasi MPR. Rekonstruksi MPR dapat diarahkan pada pembentukan lembaga representasi konstitusional yang menggabungkan dimensi kekuasaan, teritorial, dan fungsional sepanjang disertai mekanisme legitimasi publik, transparansi rekrutmen, pembatasan kewenangan, akuntabilitas, serta mekanisme checks and balances. Gagasan keterwakilan intelektual, spiritual, budaya dan adat, serta unsur pertahanan dan keamanan dapat menjadi basis konseptual representasi fungsional, tetapi memerlukan desain hukum yang ketat agar tidak berubah menjadi representasi elitis atau kooptasi negara. Dengan demikian, Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 seharusnya tidak diarahkan untuk mengembalikan supremasi MPR, melainkan untuk menyempurnakan

arsitektur kedaulatan rakyat dalam kerangka supremasi konstitusi.

Kata kunci: Amandemn Kelima UUD 1945, Kedaulatan Rakyat, MPR, Representasi Fungsional, Konstitusi.

PENDAHULUAN

Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum yang mengatur pembagian kewenangan antarlembaga negara. Konstitusi sekaligus merupakan desain fundamental mengenai bagaimana kedaulatan rakyat diterjemahkan ke dalam struktur kekuasaan. Oleh karena itu, perubahan konstitusi pada hakikatnya merupakan perubahan terhadap cara sebuah negara mengorganisasikan kekuasaan, membatasi kekuasaan, dan memastikan bahwa kekuasaan tetap memperoleh legitimasi dari rakyat.¹

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat tahap perubahan pada 1999 sampai dengan 2002. Salah satu perubahan paling mendasar terjadi terhadap Pasal 1 ayat (2). Rumusan sebelum perubahan menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rumusan setelah perubahan menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.²

Perubahan tersebut bukan sekadar perubahan redaksional. Perubahan tersebut menandai pergeseran dari paradigma supremasi MPR menuju supremasi konstitusi.³ MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara yang menerima mandat kedaulatan rakyat secara penuh, melainkan menjadi salah satu lembaga negara yang kewenangannya ditentukan oleh konstitusi. Perubahan tersebut juga memperkuat prinsip pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balances antarlembaga negara.⁴

Secara historis, perubahan tersebut dapat dipahami sebagai respons terhadap pengalaman sebelum Reformasi. Pada masa sebelum perubahan UUD 1945, MPR memiliki posisi yang sangat dominan dalam sistem ketatanegaraan. Komposisinya tidak hanya berasal dari anggota DPR, tetapi juga mencakup unsur Utusan Golongan dan unsur lainnya yang pengisiannya tidak sepenuhnya didasarkan pada pemilihan umum langsung. Dalam praktik Orde Baru, konfigurasi tersebut berlangsung dalam struktur kekuasaan yang sangat terpusat.

Namun demikian, terdapat persoalan konseptual apabila trauma terhadap praktik MPR pada masa lalu kemudian digunakan sebagai alasan untuk menutup seluruh kemungkinan rekonstruksi representasi dalam MPR. Persoalan yang seharusnya dibedakan adalah antara MPR sebagai institusi dengan desain legitimasi dan kewenangan MPR. Kegagalan suatu desain

¹ Maximiliana Krismarmita Brahman et al., "Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya."

² Fatlolon, "An Evaluation of the Amendment Process of the 1945 Constitution: A Habermasian Perspective | Evaluasi Proses Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Perspektif Habermasian."

³ Isnaeni, "Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen."

⁴ Ahmad and Nggilu, "The Pulse of the Fifth Amendment of the Constitution Through the Involvement of Constitutional Court as the Principle of the Guardian of the Constitution."

kelembagaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa institusinya harus dihapus atau tidak boleh direkonstruksi.

Perdebatan mengenai representasi fungsional memperlihatkan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural yang memiliki keragaman profesi, keahlian, tradisi, agama, kebudayaan, masyarakat adat, serta kepentingan pertahanan dan keamanan. Kelompok tersebut tidak selalu memiliki kemampuan yang sama untuk masuk ke dalam kompetisi elektoral.⁵

Masyarakat yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, misalnya, tidak otomatis memiliki modal untuk memenangkan pemilihan umum. Demikian pula pemangku adat, budayawan, tokoh spiritual, atau kelompok profesional tertentu tidak selalu dapat mengartikulasikan kepentingannya melalui partai politik.⁶

Pada titik inilah konsep representasi fungsional memperoleh relevansi. Representasi fungsional tidak dimaksudkan untuk menggantikan representasi kenegaraan maupun representasi daerah. Representasi tersebut ditempatkan sebagai pelengkap untuk memperluas kanal partisipasi masyarakat dalam sistem ketatanegaraan.

Atas dasar persoalan tersebut, gagasan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 perlu diletakkan bukan sebagai proyek untuk mengembalikan supremasi MPR, melainkan sebagai usaha melakukan rekonstruksi desain kedaulatan rakyat.

Artikel ini menawarkan suatu model konseptual berupa representasi fungsional yang terdiri atas empat rumpun utama. Keempat rumpun tersebut meliputi unsur intelektual, spiritual, budaya dan adat, serta pertahanan dan keamanan. Namun, gagasan tersebut tidak ditempatkan sebagai kebenaran yang telah selesai. Sebaliknya, gagasan tersebut diuji berdasarkan prinsip legitimasi publik, negara hukum, demokrasi konstitusional, hak asasi manusia, dan mekanisme checks and balances.

Dengan demikian, persoalan utama penelitian ini bukan mengenai apakah MPR harus diperkuat atau dilemahkan, melainkan mengenai bagaimana MPR dapat direkonstruksi agar berfungsi sebagai institusi representasi kedaulatan rakyat tanpa kembali menjadi pusat supremasi kekuasaan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama penelitian adalah norma konstitusi, konsep kedaulatan rakyat, kedudukan MPR, serta desain kelembagaan yang mungkin dibentuk melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif terbatas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan MPR, DPR, DPD, pemilihan umum, serta kelembagaan negara. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kedaulatan rakyat, representasi kenegaraan, representasi teritorial, representasi fungsional, demokrasi konstitusional, dan checks and balances. Pendekatan historis digunakan

⁵ Mansbridge et al., "A Systemic Approach to Deliberative Democracy."

⁶ Eza Aulia, Isra, and Yuslim, "The Conception of People's Sovereignty in Indonesia: Mohammad Hatta's Thought Approach."

untuk memahami perkembangan kedudukan MPR sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 serta konteks politik yang melatarbelakangi perubahan tersebut. Pendekatan komparatif terbatas digunakan untuk melihat kemungkinan desain representasi fungsional dalam negara demokratis tanpa menjadikan sistem negara lain sebagai model yang harus diterapkan secara langsung di Indonesia. Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan penelitian akademik mengenai konstitusi, demokrasi, kedaulatan rakyat, representasi, serta perubahan UUD 1945. Analisis dilakukan secara preskriptif dan analitis. Penelitian tidak hanya mendeskripsikan hukum positif, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai desain konstitusional yang dapat dikembangkan dalam Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945.

PEMBAHASAN

A. Pergeseran Paradigma Kedaulatan Rakyat dan Kedudukan MPR

Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen keempat merupakan titik penting dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum perubahan, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sehingga lembaga tersebut memiliki kedudukan sentral dalam struktur ketatanegaraan. Setelah perubahan, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaannya dilakukan menurut UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak lagi dipusatkan pada satu lembaga negara.⁷

Perubahan tersebut sekaligus mengakhiri kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan menempatkannya sebagai salah satu lembaga negara dengan kewenangan yang ditentukan oleh konstitusi. Konsekuensinya, setiap gagasan mengenai penguatan MPR harus tetap berada dalam kerangka supremasi konstitusi dan checks and balances. Penguatan MPR tidak dapat dimaknai sebagai pengembalian supremasi MPR, melainkan sebagai upaya menyempurnakan fungsi representasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁸

Atas dasar itu, perlu dibedakan antara restorasi dan rekonstruksi kelembagaan. Restorasi berarti menghidupkan kembali struktur masa lalu, sedangkan rekonstruksi berarti membangun desain baru dengan mengambil unsur yang masih relevan sekaligus memperbaiki kelemahan desain sebelumnya. Artikel ini menempatkan Amandemen Kelima sebagai proses rekonstruksi MPR yang diarahkan untuk memperkuat representasi kedaulatan rakyat tanpa mengulang konsentrasi kekuasaan pada masa lalu.

⁷ Rujito, "PENGATURAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 (Studi Atas Kekuasaan Presiden) PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PENGATURAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 (Studi Atas Kekuasaan Presiden)."

⁸ Rasyid CW, "Peran Dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945."

B. Trauma Historis dan Keterbatasan Desain Representasi MPR

Penolakan terhadap penguatan MPR tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah ketika lembaga tersebut berada dalam struktur kekuasaan yang sangat terpusat. Kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata keberadaan MPR, melainkan desain kelembagaan yang memungkinkan kewenangan dan proses keterwakilan dikendalikan oleh kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penguatan MPR perlu diarahkan pada bagaimana membangun desain baru yang mampu mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu tanpa mengulang kelemahan yang sama.

Dalam teori representasi, keterwakilan rakyat dapat dibangun melalui beberapa jalur, antara lain kepartaian, kewilayahan, dan fungsional. DPR memberikan kanal keterwakilan melalui partai politik dan pemilihan umum, sedangkan DPD memberikan kanal keterwakilan berdasarkan daerah⁹. Secara historis, Utusan Golongan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk keterwakilan fungsional, meskipun mekanisme pembentukan dan pertanggungjawabannya berbeda dengan desain yang ditawarkan dalam penelitian ini.¹⁰

Penghapusan Utusan Golongan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan pilihan desain konstitusional yang tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa keterwakilan fungsional bertentangan dengan demokrasi. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada sumber legitimasi, mekanisme seleksi, independensi, akuntabilitas, dan batas kewenangan wakil yang dihasilkan melalui mekanisme tersebut. Keterwakilan fungsional dapat memperluas saluran kedaulatan rakyat apabila dibentuk melalui prosedur yang terbuka, objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Desain MPR saat ini telah menggabungkan keterwakilan melalui DPR dan keterwakilan daerah melalui DPD. Namun, masyarakat Indonesia memiliki keragaman keahlian, profesi, kebudayaan, masyarakat adat, serta nilai etik dan spiritual yang tidak seluruhnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keterwakilan melalui mekanisme pemilihan umum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk mengembangkan keterwakilan fungsional sebagai pelengkap terhadap keterwakilan melalui DPR dan DPD.

C. Rekonstruksi MPR sebagai Lembaga Representasi Konstitusional

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi MPR melalui konsep Representasi Fungsional Konstitusional. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali Utusan Golongan atau mengembalikan struktur MPR sebelum Reformasi,

⁹ YUSTIFADINI, "KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEW AN PERW AKILAN DAERAH (DPD) KAITANNYA DENGAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA."

¹⁰ Suparman, "Optimalisasi Dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance."

melainkan membangun saluran keterwakilan baru bagi kepentingan fungsional yang memiliki arti penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, rekonstruksi MPR diarahkan pada pembentukan desain baru yang tetap berlandaskan kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, demokrasi, dan checks and balances.

Representasi Fungsional Konstitusional harus dibangun berdasarkan legitimasi publik, independensi, keterbukaan, objektivitas, akuntabilitas, dan pembatasan kewenangan. Keanggotaan tidak boleh diperoleh semata-mata melalui penunjukan pemerintah karena mekanisme tersebut dapat menghilangkan hubungan antara wakil dan masyarakat yang diwakilinya. Proses seleksi harus memiliki kriteria yang terukur, dapat diawasi masyarakat, dan mampu memastikan bahwa anggota yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi serta legitimasi dari lingkungan yang diwakilinya.

Dalam rancangan Amandemen Kelima UUD NRI 1945, MPR tidak lagi disusun dari elite partai politik atau perpanjangan kekuasaan pemerintah. MPR tetap merupakan lembaga negara yang kewenangannya ditentukan secara limitatif oleh UUD NRI Tahun 1945 dan ditempatkan dalam hubungan kelembagaan yang seimbang dengan lembaga negara lainnya. Dengan demikian, penguatan MPR diarahkan pada peningkatan kualitas keterwakilan dan pelaksanaan fungsi konstitusional, bukan pada pemusatan kembali kedaulatan kepada MPR.

D. Empat Rumpun Representasi Fungsional

Representasi fungsional yang ditawarkan dalam penelitian ini terdiri atas empat rumpun utama, yaitu intelektual, rohaniawan, budaya dan adat, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Keempat rumpun tersebut dipilih berdasarkan fungsi strategis yang memiliki hubungan dengan kualitas penyelenggaraan negara, pengembangan pengetahuan, pembentukan karakter kebangsaan, pelestarian kebudayaan, serta perlindungan kedaulatan negara. Kedudukannya harus menjadi pelengkap terhadap keterwakilan melalui DPR dan DPD, bukan menggantikan keduanya.

Rumpun intelektual dimaksudkan untuk menghadirkan ilmu pengetahuan, riset, pendidikan, teknologi, dan keahlian profesional dalam proses deliberasi ketatanegaraan. Rumpun nilai etik dan spiritual diarahkan untuk memperkuat pertimbangan moral, etika, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara tanpa menjadikan MPR sebagai lembaga keagamaan atau memberikan keistimewaan kepada agama tertentu. Rumpun budaya dan adat ditujukan untuk menjaga identitas kebangsaan, pengetahuan lokal, serta kepentingan masyarakat adat dengan tetap menghormati kesetaraan warga negara dan hak asasi manusia.

Rumpun pertahanan dan keamanan merupakan unsur yang paling sensitif sehingga harus dibedakan secara tegas dari keterwakilan institusional TNI dan Polri. Apabila keahlian

pertahanan dan keamanan dipertimbangkan dalam struktur MPR, kedudukannya harus dipahami sebagai keterwakilan keahlian strategis dan tidak boleh memberikan kursi berdasarkan status kelembagaan atau fungsi koersif. Pembatasan tersebut penting agar rekonstruksi MPR tidak membuka ruang bagi kembalinya dwifungsi atau hak politik institusional TNI dan Polri.

Keempat rumpun tersebut harus memiliki kriteria keanggotaan yang objektif dan dapat diverifikasi. Kompetensi, integritas, rekam jejak, independensi, legitimasi komunitas, serta kontribusi terhadap kepentingan masyarakat perlu menjadi parameter seleksi sesuai karakter masing-masing rumpun. Dengan mekanisme tersebut, representasi fungsional dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk memperluas kualitas keterwakilan tanpa menciptakan kelompok istimewa baru dalam struktur negara.

E. Mekanisme Pengamanan Kekuasaan dan Akuntabilitas MPR

Rekonstruksi MPR harus disertai mekanisme pengamanan agar lembaga tersebut tidak kembali menjadi instrumen konsentrasi kekuasaan. Proses rekrutmen anggota harus dilakukan secara terbuka, objektif, kompetitif, dan dapat diawasi masyarakat, sementara pemerintah tidak boleh memiliki kewenangan dominan dalam menentukan anggota. Selain itu, masa jabatan, konflik kepentingan, standar integritas, mekanisme evaluasi, serta kewajiban pertanggungjawaban kepada masyarakat perlu dirumuskan secara jelas dalam kerangka konstitusional dan peraturan pelaksanaannya.¹¹

Tidak boleh terdapat keterwakilan institusional yang memberikan keistimewaan permanen kepada kelompok tertentu. Prinsip tersebut terutama berlaku terhadap TNI dan Polri agar rekonstruksi MPR tidak menjadi sarana kembalinya keterlibatan kelembagaan dalam urusan penyelenggaraan negara di luar fungsi yang ditentukan konstitusi. Setiap unsur keterwakilan harus memperoleh legitimasi melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan dan tetap tunduk pada prinsip kesetaraan warga negara.¹²

Pembatasan kewenangan MPR juga menjadi unsur utama dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. MPR tidak boleh menjadi lembaga yang memiliki kewenangan tanpa batas terhadap Presiden, kekuasaan kehakiman, maupun lembaga negara lainnya. Seluruh kewenangan MPR harus bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 dan dapat dikontrol melalui mekanisme konstitusional yang menjamin keseimbangan antarlembaga negara.

¹¹ Rusdi, "Gagasan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kelima Sebagai Tindakan Reformasi Hukum."

¹² Sudiro and Waryoto, "Amandemen Kelima UUD 1945 Dalam Rangka Upaya Penguatan Bakamla RI Sebagai Penegak Hukum Di Laut."

F. Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 sebagai Rekonstruksi Demokrasi Konstitusional

Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 perlu ditempatkan sebagai proses pembaruan konstitusi yang bertujuan menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut tidak cukup hanya menghasilkan perubahan komposisi atau kewenangan lembaga negara, tetapi harus membangun tata cara pembentukan konstitusi yang terbuka, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, proses perubahan harus melibatkan kajian akademik, masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, lembaga negara, serta masyarakat secara luas.

Rekonstruksi MPR juga harus menjaga keseimbangan hubungan antara MPR, Presiden, dan kekuasaan kehakiman. Penguatan MPR tidak boleh memberikan kewenangan untuk memberhentikan Presiden hanya karena perbedaan pandangan atau kepentingan, karena Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum dan pemberhentian harus mengikuti prosedur konstitusional. Pada saat yang sama, independensi kekuasaan kehakiman dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi harus diperkuat agar tidak terjadi pemusatan kewenangan pada satu lembaga.

Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, rekonstruksi MPR dalam Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 bertumpu pada lima prinsip, yaitu supremasi konstitusi, kedaulatan rakyat, pluralitas keterwakilan, pembatasan kekuasaan, dan partisipasi masyarakat. Kelima prinsip tersebut menjadi batas sekaligus arah bagi pembentukan desain MPR yang baru agar penguatan lembaga tidak berubah menjadi pemusatan kekuasaan. Dengan demikian, Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 tidak diarahkan untuk menghidupkan kembali MPR masa lalu, tetapi untuk membangun MPR yang lebih mampu merepresentasikan keragaman masyarakat Indonesia dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Tesis utama penelitian ini terletak pada perbedaan antara mengembalikan MPR dan merekonstruksi MPR. Pengembalian MPR berarti menghidupkan kembali struktur dan pola kewenangan masa lalu, sedangkan rekonstruksi MPR berarti membangun desain baru yang menggabungkan keterwakilan melalui DPR, keterwakilan daerah melalui DPD, dan keterwakilan fungsional dengan mekanisme legitimasi serta akuntabilitas yang lebih kuat. Oleh karena itu, trauma terhadap pengalaman MPR pada masa lalu tidak seharusnya menutup kemungkinan pembaruan, karena yang harus dicegah bukan keberadaan MPR atau keterwakilan fungsional, melainkan desain kelembagaan yang memungkinkan kekuasaan berjalan tanpa batas, tanpa akuntabilitas, dan tanpa kontrol konstitusional.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Trauma historis terhadap MPR terutama berkaitan dengan desain kekuasaan dan keterwakilan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kelembagaan MPR dapat menjadi instrumen konsentrasi kekuasaan apabila sumber legitimasi, mekanisme seleksi, pembatasan kewenangan, dan akuntabilitas tidak dirancang secara memadai. Karena itu, pengalaman tersebut perlu ditempatkan sebagai dasar evaluasi dalam merancang kelembagaan MPR ke depan.
2. Representasi fungsional memiliki ruang untuk dikembangkan dalam sistem keterwakilan nasional. Keterwakilan melalui DPR dan partai politik serta keterwakilan daerah melalui DPD belum tentu mampu mengakomodasi seluruh keragaman keahlian, kebudayaan, masyarakat adat, nilai etik dan spiritual, serta keahlian strategis yang terdapat dalam masyarakat. Representasi fungsional dapat menjadi pelengkap sepanjang memiliki legitimasi publik, mekanisme seleksi yang objektif, independensi, dan akuntabilitas.
3. Empat rumpun representasi fungsional yang ditawarkan meliputi intelektual, rohaniawan, budaya dan adat, serta keahlian pertahanan dan keamanan. Masing-masing rumpun harus memiliki kriteria keanggotaan yang jelas berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, legitimasi komunitas, dan kontribusi terhadap kepentingan masyarakat. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah terbentuknya kelompok istimewa baru dalam struktur ketatanegaraan.
4. Representasi pertahanan dan keamanan memerlukan pembatasan yang lebih ketat. Keterlibatan TNI dan Polri tidak dapat diberikan berdasarkan status kelembagaan, melainkan apabila diperlukan harus ditempatkan sebagai representasi keahlian strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Desain tersebut harus secara tegas mencegah kembalinya dwifungsi dan hak politik institusional TNI dan Polri.
5. Penguatan MPR harus berjalan bersama pembatasan kewenangan dan mekanisme checks and balances. MPR tidak boleh kembali menjadi lembaga tertinggi negara atau memiliki kewenangan tanpa batas terhadap Presiden dan kekuasaan kehakiman. Seluruh kewenangan MPR harus bersumber dari UUD NRI Tahun 1945, tunduk pada supremasi konstitusi, serta disertai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas publik.
6. Amandemen Kelima membutuhkan proses perubahan konstitusi yang terbuka dan partisipatif. Kajian akademik, perguruan tinggi, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, lembaga negara, dan masyarakat perlu memperoleh ruang dalam proses pembahasan perubahan UUD. Partisipasi tersebut penting untuk memastikan

bahwa perubahan konstitusi tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga memperoleh legitimasi substantif dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "The Pulse of the Fifth Amendment of the Constitution Through the Involvement of Constitutional Court as the Principle of the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 785-808.
- Eza Aulia, Saldi Isra, and Yuslim. "The Conception of People'S Sovereignty in Indonesia: Mohammad Hatta'S Thought Approach." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.221>.
- Fatlolon, C. "An Evaluation of the Amendment Process of the 1945 Constitution: A Habermasian Perspective | Evaluasi Proses Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Perspektif Habermasian." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 819-42. <https://doi.org/10.31078/jk1944>.
- Isnaeni, Belly. "Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 78. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.
- Mansbridge, Jane, James Bohman, Simone Chambers, Thomas Christiano, Archon Fung, John Parkinson, Dennis F. Thompson, and Mark E. Warren. "A Systemic Approach to Deliberative Democracy," 2018, 1-26. <https://doi.org/10.4324/9781315167268>.
- Maximiliania Krismarmita Brahman, Geal Aditya Christian, Nabila Sanina Fadhilah, and Nayya Devi Denita. "Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 250-57. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.343>.
- Rasyid CW, Agus. "Peran Dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Publica* 3, no. 1 (2016): 433-39.
- Rujito, Andar. "PENGATURAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 (Studi Atas Kekuasaan Presiden) PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PENGATURAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 (Studi Atas Kekuasaan Presiden)." *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2011. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8572/Andar R Komplit.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8572/Andar_R_Komplit.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Rusdi, Sumarni. "Gagasan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kelima Sebagai Tindakan Reformasi Hukum" 4, no. 2 (2025).
- Sudiro, Pratondo Ario Seno, and Waryoto Waryoto. "Amandemen Kelima UUD 1945 Dalam Rangka Upaya Penguatan Bakamla RI Sebagai Penegak Hukum Di Laut." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 3 (2024): 162. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3372>.
- Suparman, Odang. "Optimalisasi Dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance." *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 76-89. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.899>.
- YUSTIFADINI. "KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEW AN PERW AKILAN DAERAH (DPD) KAITANNYA DENGAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA," 2012.